



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

22 September 2023

- Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

Di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
MUTASI/ROTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
YANG MENDUDUKI JABATAN BELUM MENCAPAI 2 (DUA) TAHUN

A. Latar Belakang

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Pengaturan dimaksud bertujuan untuk memberikan perlindungan pejabat pimpinan tinggi dari kepentingan politik praktis sekaligus memberikan ruang dan kesempatan kepada pejabat pimpinan tinggi untuk melaksanakan tugas jabatan yang diembannya.

Namun demikian, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS juga mengatur bahwa hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai salah satu persyaratan mutasi jabatan. Pengaturan dimaksud bertujuan untuk memastikan pejabat pimpinan tinggi fokus pada pencapaian kinerja unit kerja yang dipimpinnya, dan apabila terjadi permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kegagalan kinerja organisasi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan ruang untuk melakukan mutasi jabatan pejabat pimpinan tinggi.

Kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian ini harus dimaknai sebagai ruang untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional seperti penurunan angka kemiskinan, *stunting*, percepatan transformasi digital dan lainnya, melalui perbaikan kinerja Instansi Pemerintah dan bukan dimaksudkan untuk memberikan ruang kepentingan politik praktis untuk mempengaruhi ASN bersikap tidak netral.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional melalui perbaikan kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Mutasi/Rotasi Jabatan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Belum Menduduki Jabatan Paling Singkat 2 (dua) Tahun.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka percepatan perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi yang belum menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun.

D. Dasar Hukum

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Selain mempertimbangkan dasar hukum sebagaimana dimaksud di atas, Surat Edaran ini disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/79/M.SM.02.03/2018 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Eselon I.a dan I.b) dan JPT Pratama (Eselon II.a dan II.b).

E. Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan perbaikan kinerja Instansi Pemerintah dihimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk memperhatikan hal berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melaksanakan mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan:
 - a. kinerja pegawai (hasil kerja dan perilaku kerja pegawai) dan/atau kinerja unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. strategi akselerasi/percepatan pencapaian kinerja organisasi;
 - c. kemampuan Pejabat Pimpinan Tinggi dalam melaksanakan tugas jabatan;
 - d. Rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terdapat unsur benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a memperhatikan hal berikut:
 - a. Kinerja pegawai didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periodik pegawai dengan memperhatikan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

- b. Evaluasi kinerja periodik pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sesuai dengan siklus pendek per 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pejabat Penilai Kinerja menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dokumen hasil evaluasi kinerja siklus pendek (periodik) 3 (tiga) bulanan Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai atau atasan pejabat penilai kinerja dalam hal pegawai yang dinilai tidak menandatangani dokumen hasil evaluasi kinerja atau keberatan atas hasil evaluasi kinerja
 - d. Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi memperoleh dua kali hasil evaluasi kinerja siklus pendek (periodik) dengan predikat "Butuh Perbaikan", "Kurang" atau "Sangat Kurang", maka pejabat yang bersangkutan dapat dimutasi/dirotasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi lain dengan golongan eselonisasi yang sama atau golongan eselonisasi yang berbeda. Contoh: eselon II.a dimutasi/dirotasi ke eselon II.a atau ke eselon II.b;
 - e. Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi memperoleh dua kali hasil evaluasi kinerja siklus pendek (periodik) dengan predikat "Sangat Baik", maka pejabat yang bersangkutan dapat dimutasi/dirotasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi lain dengan golongan eselonisasi yang sama atau golongan eselonisasi yang berbeda dalam rangka mempercepat peningkatan kinerja unit kerja lain sekaligus untuk memberikan kesempatan pengayaan pengalaman jabatan bagi pejabat yang bersangkutan. Contoh: eselon II.b dimutasi/dirotasi ke eselon II.b atau ke eselon II.a;
3. Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun rencana mutasi/rotasi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansinya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

- b. Rencana pelaksanaan mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai bahan pertimbangan persetujuan pelaksanaan uji kompetensi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melampirkan keputusan pembentukan Panitia Seleksi serta dokumen pertimbangan mutasi/rotasi sebagai berikut:
 - 1) dokumen evaluasi kinerja pegawai;
 - 2) keterangan dokter/rumah sakit pemerintah;
 - 3) dokumen rekomendasi/hasil pemeriksaan tim pemeriksa; dan/atau
 - 4) surat pernyataan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang menyatakan terdapat potensi benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada Instansi Pemerintah masing-masing.
- c. Panitia Seleksi melakukan uji kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang akan diisi dan menyampaikan hasilnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat dilakukan melalui metode:
 - 1) wawancara;
 - 2) presentasi;
 - 3) pemeriksaan rekam jejak jabatan (termasuk kinerja); dan/atau
 - 4) pusat asesmen (*assessment center*).
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan hasil uji kompetensi dan daftar rencana mutasi/rotasi kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi penetapan dari KASN dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f. Berdasarkan rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan hasil

pelaksanaan mutasi/rotasi jabatan kepada KASN dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**



Abdullah Azwar Anas

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
5. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Se-Indonesia.